



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Pirma, RT.03 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Latonde, Kampung Kayu Merah, RT. 03 Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2016 tanggal 28 Januari 2016

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman termohon, Kemudian pada tahun 2019 pemohon dan termohon pinda di kediaman pemohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2019 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain:
 - a. Di Sebabkan Karena sering terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat Antara Pemohon Dan Termohon.
 - b. Bahwa Termohon Sering meminta untuk di cerai oleh Pemohon;
 - c. di sebabkan karena termohon telah menjalin hubungan selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 2019 (Tahun kejadian), mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa termohon telah beberapa kali meminta untuk diceraikan oleh pemohon, dst.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap (Termohon);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Fakfak Tengah, Distrik fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, Nomor 05/05/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



Saksi 1, (**Saksi I Pemohon**), umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Antalisa, RT.02, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah menantu;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah menikah di Fakfak tanggal 28 Januari 2016;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Fakfak, kemudian pada tahun 2019 kedua belah pihak pindah ke kediaman Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa saksi melihat Termohon memposting Foto di media social Facebook bersama dengan laki-laki lain dan menulis status bahwa "Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon";
7. Bahwa setelah diketahui terjadinya perselingkuhan Termohon, mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan, Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, sehingga kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi, sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



Saksi 2, (**Saksi II Pemohon**), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.02, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon adalah istri Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah menikah di Fakfak tanggal 28 Januari 2016;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Fakfak, kemudian pada tahun 2019 kedua belah pihak pindah ke kediaman Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa saksi melihat Termohon memposting Foto di media social Facebook bersama dengan laki-laki lain dan menulis status bahwa "Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon";
7. Bahwa setelah diketahui terjadinya perselingkuhan Termohon, mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan, Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, sehingga kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi, sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah, Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



dengan Termohon sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yakni **Yanti Kanduak binti Kevin Kanduak** dan **Norma Balubun binti Ali Balubun**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan keterangan saling bersesuaian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan pada tanggal 28 Januari 2016, sehingga meniscayakan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan Tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, megakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Pemohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Pengadilan Agama Fakfak pada hari tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami, Muhammad Sopalatu sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp766.000,00-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)